

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan suatu lembaga peradilan Internasional merupakan salah satu bentuk penegakan hukum pidana Internasional secara langsung, yang dibuat untuk mengadili tindak pidana Internasional. Dimana perkembangan lembaga peradilan tidak terlepas dari pemahaman atas hukum pidana Internasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana Internasional, dapat di simpulkan bahwa hukum pidana Internasional mencakup dua aspek pemahaman. Aspek pemahaman pertama merupakan hukum yang melindungi korban konflik bersenjata (*International Humanitarian Law*) selain itu merupakan aspek Internasional terhadap hukum pidana nasional Negara.¹

Pembentukan suatu lembaga peradilan Internasional seperti *International Criminal Court* (ICC),² maupun peradilan pidana Internasional Ad Hoc,³ tentunya diharapkan dapat mengadili kasus tindak

¹ Danil Ramadani, “*Hybrid Tribunal (Pengadilan campuran) sebagai metode penyelesaian kasus kejahatan Internasional*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol.6 Nomor 2 Desember Tahun 2010, Bagian Hukum Internasional FH Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.185

² International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan yang permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian Internasional, sebagaimana yang disebutkan pada Statuta ini, dan akan menjadi pelengkap yurisdiksi hukum pidana nasional. Yurisdiksi dan fungsi pengadilan itu akan diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam statuta ini. Lihat Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, pasal 1.

³ Peradilan Internasional Ad Hoc merupakan istilah untuk peradilan-peradilan Internasional yang bersifat sementara seperti Military International Tribunal Nuremberg, Military International Tribunal for The Far East, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda. Lihat Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional dan Peradilan Pidana Internasional*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 120.

pidana yang serius dan mendapatkan perhatian dunia Internasional sehingga kasus tersebut dapat diusut secara tuntas tanpa adanya kekaburan permasalahan yang tidak terselesaikan, seperti kasus yang terjadi di Lebanon yang merupakan suatu tindak pidana yang serius serta dituntut penyelesaiannya.

Peristiwa peledakan bom yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2005 yang menewaskan 21 orang termasuk mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri, mantan Menteri Perekonomian Bassel Fleihandi dan beberapa pengawal Rafik Hariri, serta melukai hampir 100 orang ketika bahan peledak yang setara dengan sekitar 1000 kg TNT diledakkan dan menghancurkan konvoi kendaraan yang ditumpangi oleh Rafiq Hariri bersama dengan rombongannya saat melaju melewati St George Hotel di ibukota Lebanon Beirut.⁴

Dengan terjadinya peristiwa tersebut maka dibentuklah Pengadilan khusus Lebanon (*Special Tribunal for the Lebanon*) pada tanggal 30 Mei 2007, pengadilan khusus Lebanon merupakan badan yang dibentuk oleh PBB atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1757.⁵ Adapun tujuan dari pembentukan pengadilan khusus Lebanon adalah untuk mengadili setiap pihak yang diduga terlibat dalam serangan di Beirut yang telah menewaskan mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri.

⁴ Nunu Ahmad An-Nahidl, Tesis *Hubungan Suriah-Lebanon: Studi Terhadap Revolusi Cedar di Lebanon dan Implikasinya pada Politik Suriah di Lebanon*, Jakarta, Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2011, hlm. 39

⁵Trial. *Special Court for Lebanon*, dikutip dari <http://www.trial-ch.org/en/> <diunduh tanggal 24 September 2014>.

Adapun pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa serangan di Beirut adalah Suriah dan Hizbullah, hal ini diterangai oleh konflik dalam politik antara Lebanon, Suriah dan Hizbullah. Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana sangat diperlukan untuk menentukan siapa pelakunya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan jenis tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi material sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan.

Pembentukan Pengadilan Khusus Lebanon (*Special Tribunal for the Lebanon*) masih perlu dipertanyakan, hal ini dikarenakan tidak pernah sebelumnya dibentuk sebuah Pengadilan Khusus oleh PBB, guna mengadili kasus pembunuhan mantan pejabat negara yang kecil seperti Lebanon, bahkan PBB pun tidak membentuk Pengadilan Khusus untuk kasus yang sama yang terjadi pada pemimpin negara-negara besar, sehingga menimbulkan kesan bahwa Pengadilan Khusus Lebanon dalam pembentukannya seakan memiliki tujuan yang sangat penting lainnya.

Apabila kasus pembunuhan mantan perdana menteri Rafiq Hariri tersebut merupakan tindak pidana nasional tentunya tidak perlu dibentuk sebuah pengadilan khusus, cukup diadili dengan pengadilan nasional saja. Namun apabila kasus pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana Internasional, maka bisa saja Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi atau memiliki suatu kewenangan dalam mengadili kasus tersebut.

Dalam menentukan suatu kompetensi peradilan salah satunya ditentukan melalui landasan yuridis terbentuknya suatu lembaga peradilan, adapun yurisdiksi⁶ peradilan membahas empat hal yaitu *ratione territorial* (wilayah), *ratione temporis* (waktu), *ratione personae* (orang), dan *ratione materiae* (materi perkara).⁷ Jadi dari keempat yurisdiksi tersebut dapat diketahui lembaga peradilan manakah yang lebih berhak untuk mengadili kasus tindak pidana di Lebanon yang menewaskan mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri. Dimana dalam kasus tersebut *ratione territorial* (yurisdiksi wilayah) yaitu tempat terjadinya tindak pidana terorisme adalah di Beirut Lebanon, *ratione temporis* (yurisdiksi waktu) yaitu terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2005, *ratione materiae* (materi perkara) yaitu tindak pidana apa saja yang dapat diadili seperti halnya kasus terorisme tersebut, dan yang terakhir yaitu *ratione personae* (orang) dimana mengatur tentang siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait kasus terorisme tersebut.

Mengacu pada yurisdiksi-yurisdiksi tersebut maka dapat diketahui lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadili kasus tindak pidana di Lebanon baik antara peradilan nasional, pengadilan khusus Lebanon, maupun Mahkamah Pidana Internasional. Salah satu diantara ketiga lembaga peradilan tersebut harus memuat keempat yurisdiksi

⁶ Yurisdiksi merupakan istilah yang dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu konteks kedaulatan negara dan konteks organ yudisial (dalam Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.38). Lihat Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional dan Peradilan Pidana Internasional*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 120

⁷ *Ibid.*

bukan hanya memuat satu atau dua yurisdiksi saja, sehingga lembaga peradilan yang akan mengadili kasus tindak pidana terorisme sudah sesuai kewenangannya sebagai implikasi dari keempat yurisdiksi tersebut. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap pembentukan suatu lembaga peradilan Internasional seperti Pengadilan Khusus Lebanon hendaknya benar-benar digunakan untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Internasional bukan untuk tujuan yang lain apalagi untuk tujuan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis tindak pidana yang terjadi di Lebanon termasuk tindak pidana Internasional ?
2. Apakah sudah tepat pembentukan *Special Tribunal for the Lebanon* (STL) untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di Lebanon ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang terjadi di Lebanon termasuk tindak pidana Internasional atau bukan tindak pidana Internasional.
2. Untuk mengetahui sudah tepat atau tidak pembentukan *Special Tribunal for the Lebanon* (STL) untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di Lebanon.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis:

- a. Untuk memberikan suatu pengetahuan dalam Hukum Pidana International, khususnya tentang yuridiksi dari ICC (*International Criminal Court*) dan yuridiksi Pengadilan Khusus Lebanon dalam tindak pidana terorisme.
- b. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pandangan yuridis terhadap kewenangan mengadili antara ICC (*International Criminal Court*) dan Pengadilan Khusus Lebanon dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Lebanon.

1.4.2 Tujuan Praktis:

- a. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai kewenangan mengadili antara ICC (*International Criminal Court*) dan Pengadilan Khusus Lebanon dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Lebanon.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penegak hukum dalam penegakan aturan hukum pidana internasional mengenai kewenangan mengadili antara ICC (*International Criminal Court*) dan Pengadilan Khusus Lebanon.

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari informasi tentang permasalahan yang akan dibahas di beberapa literatur dan internet, penulis tidak menemukan penelitian ini pernah ditulis sebelumnya (khususnya di Indonesia). Hal ini dikarenakan referensi (sumber bahan hukum) sangat jarang yang membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara signifikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder (meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) hal ini sama dengan penelitian hukum kepustakaan.⁸ Dengan desain riset yang sesuai dengan penelitian normatif adalah desain penelitian analitik dimana penelitian analitik ini dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, selain itu penelitian hukum normatif cenderung berangkat dari norma yang teoritis (*jus constitutum*).⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan

⁸ Nico Ngani, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*”, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 71

⁹ *Ibid*, 67

yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰ Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dalam penelitian ini yaitu mengacu pada Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional yang mengatur tentang yuridiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dan mengacu pada Statuta Pengadilan Khusus Untuk Lebanon.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain merupakan hasil kajian buku-buku, karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Dimana Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.97

¹¹ Nico Ngani, *Op.Cit*, hlm.78

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Statuta Pengadilan Khusus Lebanon (*Statute Of The Special Tribunal For Lebanon*), KUHP Lebanon (*Lebanese Criminal Code*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: buku-buku literatur tentang asas-asas hukum pidana, pengantar hukum pidana internasional, hukum Internasional, hukum humaniter internasional, buku hukum pidana internasional, dan jurnal hukum Internasional.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

¹²Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 141

¹³*Ibid.*

1.6.4 Metode Analisa Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel serta jurnal yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan,¹⁴ agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.393